



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 11 Juni 1997 (umur 22 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 08 Juli 1995 (umur 24 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah Xxx d/a Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal., tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 19 Januari 2015) ;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dantelah tinggal bersama selama kurang lebih 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 5 Desember 2015) ;
3. Bahwa semenjak bulan Maret tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat bekerja di Jakarta namun Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa puncaknya bulan Oktober tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang hingga kini sudah 4 tahun 1 bulan lamanya ;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 5 Desember 2015, Berada di bawah Hadhonah Peggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 21 september 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor xxx tanggal 19 Januari 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Tergugat ;
 - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;
 - Saksi berteman dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah kira-kira sudah 5 tahun ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Maret 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
 - Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekaran selama 4 tahun, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sejak Oktober 2015 dan tinggal di rumah saudaranya di Xxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxx ;
 - Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat ;
 - Pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga
- Hal 4 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat berasal dari Xxx ;
- Penggugat dengan Tergugat menikah kira-kira sudah 5 tahun ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Maret 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekarang selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Oktober 2015 dan tinggal di rumah saudaranya di Xxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxx ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat ;
- Pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat, maka sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 1993 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya“. (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal 7 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang karena kadang Tergugat tidak bekerja ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini sudah selama 7 tahun sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Magetan, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena permasalahan ekonomi yang kurang sebab kadang Tergugat tidak bekerja yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga diajukannya gugatan ini sudah selama 7 tahun sejak tahun 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Hal 9 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b dan f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pda tanggal 5 Desember 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 5 Desember 2015, dengan demikian anak tersebut sampai saat ini baru berumur 3 tahun lebih, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 5 Desember 2015 berada dibawah Hadhonah Penggugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	356.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 1128/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)